



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 216/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEKO
KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SEKO Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02- Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan tahun 2020;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 117/PP.04.2-BA/7322/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Peringkat 3 (Tiga) Besar Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 177/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 179/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Aktivitas Tahapan Pemilihan Yang Dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SEKO Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 216/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN SEKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA TIROBALI

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAFTALI		L	Tirobali
2.	YUSUF TIBUANG		L	Tirobali
3.	ALJABAR BARNABAS		L	Tirobali

B. DESA MALIMONGAN

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EFRAIN		L	Malimongan
2.	YANRI		L	Malimongan
3.	YUSRI		L	Malimongan

C. DESA TANAMAKALEANG

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISKANDAR		L	Tanamakaleang
2.	MATIAS		L	Tanamakaleang
3.	SABAR PATOO, A.MA		L	Tanamakaleang

D. DESA PADANG BALUA

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARKUS MANJILAK		L	Padang Balua
2.	ROSITA		P	Padang Balua
3.	YUL		P	Padang Balua

E. DESA PADANG RAYA

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASRI, S.PD		L	Padang Raya
2.	HAMIDA, S.Pd		P	Padang Raya
3.	JASLIN. P		L	Padang Raya

F. DESA EMBONATANA

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIFIN LOME		L	Embonatanah
2.	ENES ENJELINA, S.Pd		P	Embonatanah
3.	GIDEON TANDITUA		L	Embonatanah

G. DESA HONO

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SELMUS		L	Hono
2.	YOEL SAYUK		L	Hono
3.	YOSAFAT		L	Hono

H. DESA BEROPPA

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI TOPEN		L	Beroppa
2.	AGUSTINUS		L	Beroppa
3.	TANDI BUA		L	Beroppa

I. DESA LODANG

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABD.HAFID.S		L	Lodang
2.	SRIRAHAYU		P	Lodang
3.	SAID		L	Lodang

J. DESA TALOTO

No.		NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REZKY YIZLIA		P	Taloto
2.	YAKOBUS TATANDA, A.MA		L	Taloto
3.	YERMIA PUSANG		L	Taloto

K. DESA HOYANE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMULTIRANDA	L	Hoyane
2.	SUDIRMAN KAPU	L	Hoyane
3.	SUKRI TEANG	L	Hoyane

L. DESA MARANTE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRIK	L	Marante
2.	MEDI HERON	L	Marante
3.	YOEL	L	Marante

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman